

**HUKUM *TAHRIK* TELUNJUK SAAT TASYAHUD
(ANALISIS KOMPARASI PENDEKATAN *TA'ÂRUD AL-ADILLAH*
ANTARA MAZHAB MÂLIKÎ DAN MAZHAB SYÂFI'Î)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MUHAMMAD IRHAM
NIM. 11360002**

PEMBIMBING:

**Dr. H. FUAD, M.A.
NIP. 19540201 198603 01 003**

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Perbedaan di dalam cara *tahrik* saat tasyahud berdasarkan adanya hadiś yang bertentangan. Hadiś riwayat Ibnu az-Zubair hanya menyebutkan Nabi berisyarat telunjuk. Adapun Hadiś riwayat Wa'il Ibnu Hujr menerangkan Nabi menggerakkan telunjuknya. Hadiś sebagai sumber hukum Islam kedua (setelah al-Qur'ân) merupakan landasan perbuatan di dalam kehidupan, terutama dalam persoalan ibadah mahdah. Di dalam menyikapi pertentangan adanya hadiś-hadiś *tahrik* tersebut, terjadi ikhtilaf di kalangan mazhab. Mazhab Mâlikî dalam tasyahudnya dilakukan dengan menggerak-gerakkan telunjuk. Adapun Mazhab Syâfi'î dengan mengangkat telunjuk tanpa mengerak-gerakkannya. Perbedaan ini cukup kontras, sehingga dapat terjadi perbedaan antar umat Islam hingga menimbulkan saling merasa benar di dalam pemahaman fikih dan ibadahnya. Berdasarkan hal demikian, penyusun tertarik untuk menganalisis secara komparatif perbedaan pandangan kedua mazhab tersebut berdasarkan teori pendekatan ushul fiqh, yaitu *ta'ârud al-adillah*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku literatur sebagai sumber datanya. Adapun penelitian ini bersifat deskriptif, analitik, komparatif, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan objek pembahasan secara sistematis dari berbagai sumber, kemudian dianalisis serta dikomparasikan menurut kedua tokoh untuk menemukan hasil penelitian.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Mazhab Maliki melakukan tarjih terhadap kedua hadiś, dengan mengutamakan hadiś dari Wa'il Ibnu Hujr dengan makna menggerak-gerakkan telunjuk dari kanan ke kiri sejak awal hingga akhir tasyahud. Adapun Mazhab Syâfi'î, lebih memilih hadiś Ibnu az-Zubair dengan makna mengangkat telunjuk dalam posisi menunjuk pada saat tasyahud, tanpa menggerak-gerakkannya, tepatnya pada saat mengucapkan kata istbat (*lâ*) pada kata *lâ ilâha illallâh*. Adapun terhadap pertentangan keduanya terdapat jalan *al-jam'u* atau titik temu yakni menyepakati adanya isyarat dan menggerakkan telunjuk.

Kata kunci: *Tahrik, ta'ârud al-adillah, al-Jam'u*



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Irham

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Irham
NIM : 11360002
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul : **HUKUM TAHRİK TELUNJUK SAAT TASYAHUD
(ANALISIS KOMPARASI PENDEKATAN TA'ÂRUD
AL-ADILLAH ANTARA MAZHAB MÂLIKÎ DAN
MAZHAB SYÂFI'Î)**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 8 Jumadil Awwal 1440 H
14 Januari 2019 M

Pembimbing

Dr. H. Fuad, M.A
NIP. 19540201 198603 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-22/Un.02/DS/PP.00.9/01/2019

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM TAHRIK TELUNJUK SAAT TASYAHUD
(ANALISIS KOMPARASI PENDEKATAN TA'ARUD
AL-ADILLAH ANTARA MAZHAB MALIKI DAN
MAZHAB SYAFI'I)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD IRHAM
Nomor Induk Mahasiswa : 11360002
Telah diujikan pada : Rabu, 23 Januari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Dr. H. Fuad, M.A.

NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji I


Muhrisun, M.Ag., M.SW., Ph.D.
NIP. 1971 0514 199803 1 004

Penguji II


Fuad Mustafid, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19770909 200912 1 003


Yogyakarta, 23 Januari 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN




Dr. Agus Moch. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Irham
NIM : 11360002
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Hukum Tahrik Telunjuk saat Tasyahud (Analisis Komparasi Pendekatan Ta'ârud al-Adillah antara Mazhab Mâlikî dan Mazhab Syâfi'î)*" dan seluruh isinya adalah hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk dan disebut di dalam *footnote* dan daftar pustaka, berdasarkan prinsip dan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka hal itu menjadi pertanggungjawaban saya sebagai penyusun sepenuhnya. Termasuk bersedia ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 8 Jumadil Awwal 1440 H
14 Januari 2019 M

Saya yang menyatakan



Muhammad Irham
NIM. 11360002

MOTTO



**Jadikanlah kedamaian sebagai jalan petunjukmu,
maka kebenaran akan mengikutimu.**

(Sang Pejalan)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada mereka yang
terus berjalan.

IBUKU, yang lebih dahulu pergi ke tempat terakhir
perjalanan hidup.

AYAHKU, yang mengajarku jadi pemberani dan
bertanggung jawab atas setiap pilihan.

Almamaterku,

PERBANDINGAN MAZHAB

Fakultas Syariah Dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Serta kepada seluruh warga kota kecil nan indah
tempatku *ngangsu kawruh*,

JOGJAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله,

والصلاة والسلام على نبينا وحبیبنا وشفیعنا وقرّة أعیننا سیّدنا ومولانا محمّد وعلى اله

وصحبه اجمعین. أمّا بعد

Penyusunan skripsi ini bagi penyusun seperti proses pendakian gunung. Untuk sampai dipuncak tertinggi, harus punya cita-cita, harapan, keyakinan serta keberanian untuk terus melangkah melewati beban-beban psikologis, kendala infrastruktur, serta keterbatasan diri lainnya. Di balik semua ini, ada banyak pihak yang berperan besar di dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu, penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak H. Wawan Gunawan S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan PM.

5. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahnya kepada penyusun. Tak pernah jemu memberi wejangan demi kesuksesan studi penyusun.
6. Bapak Dr. H. Fuad, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa mendedikasikan waktu dan ilmunya, serta memberikan masukan konstruktif untuk penyelesaian skripsi ini. Semoga segera menjadi profeseeor di bidangnya.
7. Pak Bad, dan Staff TU Jurusan PM yang memudahkan administrasi.
8. Para Dosen Jurusan PM dan dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan cahaya ilmu yang begitu luas kepada penyusun, semoga ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat.
9. Bapak-Ibu Pengelola Lembaga Pusat Pengembangan Bahasa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Kepada keluarga besarku di Tanjung Pura, Langkat :
Ibuku, Rahmayani. Yang telah dan terus mengajarku makna berjalan, dan menyadarkan tujuan akhir sebuah perjalanan: Pulang. Ayahku, Andak Jali. Saat pertama kali akan melepasku di Jogja berpesan : “Jika bisa membayangkan wajah orang tua, kemana pun akan selamat”. Yang selalu mendukung soal pendidikan anak-anaknya. Saudara-saudara kandungku. Kak Young, yang selalu mengalah untuk adik-adiknya namun selalu punya cara untuk ceria. Alang Rahfi, yang selalu berani dan banyak akal. Uteh Siti, yang selalu memotivasi, bijak, dan tetap menjalin komunikasi. Serta Uncu Hanif, yang mulai tumbuh dengan semangat, dan yang selalu bisa

diandalkan. Juga keluarga besarku di Tanjung Pura, Gebang, Medan, Batam, Ciputat, dan Bogor.

11. Seluruh teman-teman PMH 2011 yang telah menemani hari-hari penyusun dan memberikan kenangan-kenangan terindah selama berproses di perkuliahan. Wa bil khusus teman-teman penghuni Kontrakan PMH (yang sekarang di Jakal km.10 yang dihuni mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga). Yang banyak membantu mengenai memahami sumber skripsi ini. Wa bil khusus minal khususon, teman satu perjuangan di detik-detik akhir menjelang DO, Hudan Dardiri. Teman ngopi, berdiskusi sambil relaksasi, bingung bareng, dan saling menyemangati dengan *sok yesss*.
12. Teman-teman KKN angkatan 88 di Wonosari, Gunung Kidul (2016) serta teman-teman relawan “Aksi Berbagi Handayani” di Gunung Kidul (2018).
13. Teman-teman kader PII sejak tahun 2011 hingga 2018 yang pernah berinteraksi dengan penyusun.
14. Kakang dan Mbakyu Alumni PII di zona Yogyakarta Besar, Kang Zakie di Jakarta yang sedang mencari keluarga baru, Kang Pujo dan keluarga di Ciputat (Tangerang), serta Kang Rozikin dan Yu Tuti di Bandung.
15. Warga YKU di Jalan Mangkuyudan No.34, Mantrijeron, Kota Jogjakarta:
 - Kang Nano, Habib, Arif, Doni, Dedi, Fian, Azzam, Imam, dll.
 - Pak Tanu dan istri, atas kucingannya, nasehat, dan teman diskusi ngobrolin masa depan.
 - Kakaroto, yang membuat YKU selalu dalam status “aman dan terkendali”.

16. Para Senior dan teman-teman di LBH Catur Bhakti Yogyakarta.
17. Seluruh Crew Camp XXV di Jalan Kaliurang km. 9,3, atas kebersamaan membangun usaha rintisan berbasis angkringan. Serta pelanggan setia : Aji, Husein, Raghil, Mas Amin.
18. Kakak-Kakak Pengurus Kampong Dongeng Yogyakarta. Terutama Kak Awe dan Kak Eka yang selalu menjamu dengan baik selama di rumah.
19. Teman-Teman di Kos Krapyak Jogja, Ucil, Nova, Mas Hadi, Hamid, dan Basyir, tempat dimana menghilangkan penat menjadi pegal-pegal.
20. Sahabat terbaikku, M. Nurul Khabibi (Magelang). Yang sejak awal di Jogja, tahun 2011, hingga lulus kuliah tahun 2019 pun masih kebersamai. Masa-masa susah dan senang naik Vespa ke kampus, Jalan Kaki PP dari YKU-UIN, agenda-agenda kegiatan PII di Jogja maupun di Magelang, jamuan makanan dan tidur di rumah, termasuk bantuan uang di kala sangat krisis.

Serta semua pihak yang tidak disebutkan secara satu-persatu. Semuanya begitu spesial pada saat-saat tertentu hingga pada saat-saat penyelesaian skripsi ini.

Yogyakarta, 8 Jumadil Awwal 1440 H
14 Januari 2019 M



Muhammad Irham
NIM. 11360002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Ša'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zâ	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	`el

م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	wawu	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدٌ عِدَّةً	Ditulis	Muta'addida
	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ عِلَّةً	Ditulis	Hikmah
	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliya'
--------------------------	----------------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	----------------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A
اِ ذُكِرَ	kasrah	Ditulis	fa'ala
اُ يَذْهَبُ	dammah	Ditulis	i
		Ditulis	zukira
		Ditulis	u
		Ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Â
		Ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis	â
		Ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	î
		Ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis	û
		Ditulis	furûḍ

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
		Ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis	au
		Ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur’ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samâ’
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Žawî al-furûd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	22

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG *TAHRIK TELUNJUK*

SAAT TASYAHUD	24
A. Duduk Tasyahud di dalam shalat	24
B. Hadis-hadis yang Berkaitan <i>Tahrik</i> Telunjuk saat Tasyahud	26
C. Pandangan Ulama Mazhab	30

BAB III PANDANGAN MAZHAB MÂLIKÎ DAN MAZHAB SYÂFI'Î TENTANG HUKUM *TAHRIK TELUNJUK SAAT TASYAHUD*.....

A. Pandangan Mazhab Malikî tentang Hukum <i>Tahrik</i> Telunjuk Saat Tasyahud.....	39
1. Biografi Mazhab Malikî	39
2. Metode Istimbat Hukum Mazhab Malikî	41
3. Pendapat Mazhab Mâlikî tentang Hukum <i>Tahrik</i> Telunjuk saat Tasyahud	43
B. Pandangan Mazhab Syâfi'î tentang Hukum <i>Tahrik</i> Telunjuk Saat Tasyahud.....	44
1. Biografi Mazhab Syâfi'î	44
2. Metode Istimbat Hukum Mazhab Syâfi'î	47
3. Pendapat Mazhab Syâfi'î tentang Hukum <i>Tahrik</i> Telunjuk Saat Tasyahud	52

BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PENDEKATAN <i>TA'ARUD</i>	
<i>AL-ADILLAH</i> ANTARA MAZHAB MÂLIKÎ DAN	
MAZHAB SYÂFI'Î TERHADAP HADIS-HADIS <i>TAHRIK</i>	
TELUNJUK SAAT TASYAHUD	55
A. Pemaknaan Hadis-Hadis terkait <i>Tahrik</i> Telunjuk saat	
Tasyahud.....	55
B. Komparasi Pendekatan <i>Ta'arud al-Adillah</i> antara Pendapat	
Mazhab Mâlikî dan Mazhab Syâfi'î tentang Hukum <i>Tahrik</i>	
Telunjuk saat Tasyahud	57
C. Analisis <i>al-Jam'u wa at-Taufiq</i> antara Pertentangan Mazhab	
Mâlikî dan Mazhab Syâfi'î terhadap Pertentangan hadis-	
hadis <i>Tahrik</i> saat Tasyahud	59
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran-Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. LAMPIRAN I TERJEMAH TEKS ARAB.....	I
B. LAMPIRAN II BIOGRAFI ULAMA DAN PARA TOKOH.....	II
C. LAMPIRAN III DAFTAR RIWAYAT HIDUP	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat merupakan salah satu ibadah mahdah, yakni ibadah yang ketentuannya berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan di dalam al-Quran dan al-Hadiś. Di dalam al-Qur'an, shalat merupakan ibadah yang wajib dikerjakan bagi setiap manusia.¹ Adapun tata cara pelaksanaannya wajib mendasarinya pada al-Hadiś (*Sunnah* Nabi Muhammad saw.),² yakni sebagaimana Nabi Muhammad saw. melaksanakannya.³

Shalat merupakan ibadah yang terdiri dari perkataan serta perbuatan khusus, dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Shalat dalam Islam memiliki kedudukan yang tinggi karena tidak ada satu pun ibadah yang memiliki kedudukan setara dengan ibadah ini, karena shalat merupakan tiang dari agama.⁴

Di dalam shalat terdapat rukun dan syarat sahnya shalat. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa selain wajib terpenuhinya rukun dan syarat sahnya shalat, hal-hal lain yang dilakukan di luar rukun dan syarat sahnya shalat

¹ Taha (20): 14.

² Di dalam skripsi ini, kata *Hadis* digunakan untuk merujuk pada sumber hukum berupa teks (tertulis) yang disandarkan dari Nabi Muhammad saw., sedangkan *as-Sunnah* berarti segala hal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. Lihat, Umami Sumbulah, dkk., *Studi al-Qur'an dan Hadis*, cet.ke-1 (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), hlm. 15-20. Lihat juga, Mansur, *Takhrij al-Hadis Teori dan Metodologi*, cet.ke-1 (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Press, 2011), hlm. 8-15.

³ Al-Bukhari, *Şahih Bukhari*, cet. ke-2 (Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 2006). Hadis Nomor 631.

⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-1 (Kairo: Dar al-Faṭ li I'lam al-Arabi, 2000), I: 63.

dapat menyebabkan tidak sahnya shalat bahkan membatalkan shalat tersebut. Salah satu rukun shalat tersebut ialah duduk tasyahud.

Duduk tasyahud atau tahhiyat di dalam shalat terbagi menjadi 2 (dua), yakni tasyahud awal dan tasyahud akhir. Di dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum keduanya. Sebagian ulama berpendapat bahwa duduk tasyahud awal hukumnya sunnah, sedangkan tasyahud akhir hukumnya fardhu. Adapun mayoritas ulama berpandangan bahwa hukum keduanya adalah fardhu. Perbedaan pandangan ini terjadi karena adanya *istidlal* atau penggunaan dalil dengan lahiriyah ucapan dan tindakan Nabi saw. dan penyamaan antara duduk tasyahud awal dengan duduk tasyahud akhir. Namun berdasarkan beberapa riwayat, mayoritas ulama sependapat bahwa tasyahud akhir hukumnya fardhu (wajib).⁵

Di dalam praktiknya terjadi perbedaan dalam pemahaman dan pengamalan dari berbagai kalangan tentang mengisyaratkan jari telunjuk pada saat tasyahud. Sebagian kalangan hanya dengan isyarat telunjuk (yakni mengacungkan jari telunjuk), tanpa menggerak-gerakkannya. Sebagian lain dengan menggerak-gerakkan jari telunjuk tersebut.

Perbedaan amalan tersebut tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat umum, tetapi juga terjadi pada kalangan ulama mujtahid atau Mazhab, khususnya di antara 4 (empat) Mazhab yang eksistensi ajarannya masih banyak dianut oleh sebagian besar umat Islam.

⁵⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, alih bahasa al-Mas'udah, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka al-Kauşar, 2016), I: 232.

Secara umum, semua Mazhab menyepakati tata cara duduk tasyahud dengan isyarat telunjuk, yakni posisi telunjuk dalam keadaan menunjuk. Namun terjadi perbedaan pandangan tentang tata cara dan waktu melakukan isyarat tersebut. Mazhab Mâlikî misalnya, ketika tasyahud mempraktikkannya dengan menggerak-gerakkan telunjuknya sejak awal tasyahud hingga akhir tasyahud. Mazhab Syâfi'î hanya dengan mengisyaratkan telunjuk, yakni mengacungkan telunjuk pada saat membaca *isbat* (penetapan atau penegasan) di dalam kalimat syahadat, yakni pada kata “*illâllâh*”. Mazhab Hânafî, melakukan isyarat jari telunjuk dengan mengangkat telunjuk tersebut ketika membaca kata *nafyun* (peniadaan), yakni kata “*lâ*” pada kalimat “*lâ ilâha illâllâh*” kemudian menurunkannya ketika *isbat*. Adapun Mazhab Hanbalî mempraktikkan dengan cara melakukan isyarat telunjuk setiap membaca *lafz al-jalâlah* (kata yang bermakna Allah).⁶

Di antara keempat mazhab tersebut, hanya Mazhab Mâlikî yang berpandangan bahwa telunjuk harus digerak-gerakkan pada saat tasyahud. Pandangan ini menjadi pembeda dengan Mazhab lainnya yang hanya berisyarat, yakni sebatas mengangkat telunjuk dalam keadaan tertentu tanpa menggerak-gerakkannya. Berbeda dengan Mazhab Malikî, masyarakat muslim di Indonesia secara dominan lebih mengikuti Mazhab Syâfi'î. Perbedaan dalam hal ini menyebabkan perdebatan yang kontradiktif di dalam kalangan muslim di Indonesia, hingga menimbulkan sikap saling merasa benar dan yang paling sesuai

⁶ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-1 (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), I: 119.

sunnah, hingga menyesatkan antar sesama muslim yang berbeda mazhab maupun antar pemahaman yang berbeda.

Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan di dalam memahami dan cara penggunaan hadiś. Adapun hadis-hadiś yang dipahami berbeda-beda tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hadiś Riwayat Muslim

عن عبد الله بن الزبير قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذيه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذيه اليمنى وأشار بإصبعه " . رواه مسلم.⁷

2. Hadiś Riwayat an-Nasa'i

عن وائل بن حجر قال : قلت : لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فنظرت إليه فقام فكبر ورفع يديه حتى حادثا بأذنيه ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد فلما أراد أن يركع رفع يديه مثلها قال ووضع يديه على ركبتيه ثم لما رفع رأسه رفع يديه مثلها ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذيه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذيه اليمنى ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها . رواه النسائي.⁸

Berdasarkan hadis-hadis tersebut, terjadi perbedaan pandangan antara Mazhab Mâlikî dan Mazhab Syâfi'î tentang bagaimana cara tahrik di dalam tasyahud. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian secara ilmiah tentang bagaimana *istimbat* hukum dalam penyelesaian sebuah persoalan

⁷ Muslim, *Sâhîh Muslim*, (ttp.: Darul Hadiś Nabâwi, 2014), I: 516.

⁸ An-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, cet. ke-1 (Riyad: Maktabah al-Ma'arif li an-Nasr wa at-Tauzi', t.t.), II: 126.

hukum yang disebabkan oleh dalil-dalilnya yang kontradiktif (bertentangan). Hal ini bertujuan untuk mengetahui persoalan secara komprehensif, menelaah secara proporsional, dan memahaminya secara lengkap. Adapun judul penelitian ini adalah “**Hukum Tahrik Telunjuk saat Tasyahud (Analisis Komparasi Pendekatan *Ta’arud al-Adillah* antara Mazhab Malikî dan Mazhab Syâfi’î)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut, pokok masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara memahami hadiś-hadiś tentang *tahrik* telunjuk saat tasyahud menurut pandangan Mazhab Malikî dan Mazhab Syâfi’î.
2. Bagaimana metode penyelesaian *ta’arud al-adillah* atas hadiś-hadiś tentang *tahrik* telunjuk saat tasyahud antara Mazhab Malikî dan Mazhab Syâfi’î.
3. Bagaimana pendekatan *al-Jam’u wa at-taufiq* terhadap pertentangan antara Mazhab Malikî dan Mazhab Syâfi’î.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menggambarkan pandangan Mazhab Malikî dan Mazhab Syâfi’î tentang hadiś *tahrik* telunjuk saat tasyahud.

2. Memahami metode penyelesaian *ta'ârud al-adillah* antara Mazhab Mâlikî dan Mazhab Syâfi'î terhadap hadîs-hadîs *tahrik* telunjuk saat tasyahud.
3. Menemukan titik temu antara pandangan Mazhab Mâlikî dengan Mazhab Syâfi'î terhadap hadîs-hadîs tentang *tahrik* telunjuk saat tasyahud.

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran yang konstruktif terhadap dinamika hukum Islam, khususnya di bidang kajian uşul fikih dan fikih dalam hal hukum *tahrik* telunjuk saat tasyahud dengan pendekatan *ta'ârud al-adillah* (pertentangan dalil) antara pandangan Mazhab Malikî dan Mazhab Syâfi'î.

Selain hal tersebut, penelitian ini juga dapat menjadi referensi pengetahuan dan literatur penelitian yang berkelanjutan khususnya dalam hal *tahrik* telunjuk saat tasyahud.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan hukum Islam yang berguna dalam hal menyelesaikan persoalan pertentangan dalil. Selain itu, juga dapat menjadi sumber pengetahuan dalam mempraktikkan *tahrik* telunjuk saat tasyahud di dalam shalat.

D. Telaah Pustaka

Penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan tentang isyarat telunjuk dalam tasyahud berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut :

Skripsi yang ditulis oleh Inni Nur'aini dengan judul “Hadiś-Hadiś tentang Isyarat Telunjuk ketika Tasyahud (Kajian Sanad dan Matan)”. Hasil skripsi tersebut memaparkan hadiś-hadiś yang berkaitan dengan isyarat telunjuk ketika tasyahud dengan menggunakan pendekatan *takhrijul Hadiś*, yakni melakukan pemeriksaan terhadap kualitas hadiś berdasarkan sanad (rawi) dan matan (isi) hadiś.⁹ Hadiś dari riwayat Muslim tentang isyarat bersifat marfu’, dan statusnya masyhur, adapun hadiś riwayat an-Nasa’i dari Wa’il ibn Hujr bersifat marfu’, statusnya ahad aziz.

Skripsi yang ditulis oleh Hairuni pada tahun 2013 dengan judul “Pemahaman Hadiś Isyarat Telunjuk ketika Tasyahud dalam majalah Risalah”. Hasil di dalam skripsi ini menjelaskan tentang sikap dan cara penyajian yang didesain oleh majalah Risalah terhadap Hadiś-Hadiś tentang isyarat telunjuk di dalam tasyahud di dalam edisi penerbitannya.¹⁰

Selanjutnya telah dilakukan juga penelitian untuk *Tesis*, yang ditulis oleh Dahliah dengan judul “Metode Penyelesaian Ta’arud al-Adillah dan Implikasinya

⁹ Inni Nur'aini, “Hadiś-Hadiś tentang Isyarat Telunjuk ketika Tasyahud (Kajian Sanad dan Matan)”, *Skripsi* kesarjanaan Ilmu Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun (2010)

¹⁰ Hairuni, “Pemahaman Hadiś Isyarat Telunjuk ketika Tasyahud dalam Majalah Risalah,” *Skripsi* kesarjanaan Ilmu Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, tahun (2013).

terhadap Penetapan Hukum Islam”. Hasilnya adalah menjelaskan tentang teori *ta'ârud al-adillah* sebagai metode penyelesaian terhadap dalil-dalil yang kontradiktif, yakni ketika salah satu dalil menunjukkan hukum yang berbeda dengan hukum dalil lainnya. Selain itu juga mengemukakan bahwa *ta'ârud al-adillah* dapat ditemukan pada dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan hukum ibadah, *ahwal asy-syakhsiyyah* (hukum privat), dan hukum *jinâyah* (hukum pidana).¹¹

Skripsi yang ditulis oleh Hanik Atul Rosidah dengan judul “Hukum Melakukan Sujud antara Mendahulukan Tangan dan Mendahulukan Lutut (Telaah *Ta'ârud al-Adillah* atas Hadiś-hadiś Terkait)”. Di dalam hasil *Skripsi* ini, ditemukan cara yang bisa digunakan untuk menemukan hukum terhadap pertentangan dalil dalam hal sujud, antara mendahulukan tangan atau lutut, yaitu dengan cara *al-jam'u wa at-taufiq* serta *tarjih*.¹²

Berdasarkan telaah pustaka terhadap beberapa penelitian yang sudah disebutkan di atas, peneliti melihat belum adanya kajian terhadap hukum isyarat telunjuk saat tasyahud berdasarkan pemikiran Mazhab fikih. Hal ini menjadi penting, mengingat salah satu peran ulama Mazhab adalah sebagai ilmunan yang berkapasitas dalam berijtihad menyikapi persoalan tersebut. Memperhatikan adanya pertentangan dalil tentang *tahrik* telunjuk saat tasyahud, juga telah adanya

¹¹ Dahliah, “Metode Penyelesaian Ta'ârud al-Adillah dan Implikasinya terhadap Penetapan Hukum Islam,” *Tesis* magister Hukum Islam pada Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, tahun (2013).

¹² Hanik Atul Rosidah, “Hukum Melakukan Sujud antara Mendahulukan Tangan dan Mendahulukan Lutut (Telaah Ta'ârud al-Adillah atas Hadiś-Hadiś Terkait),” *Skripsi* kesarjanaan Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun (2018).

penelitian tentang kualitas kehujjahan hadiś-hadiś terkait serta penerapan dan pendalaman terhadap teori *ta'ârud al-adillah*, penelitian ini akan menganalisa bagaimana pandangan antara Mazhab Mâlikî dan Mazhab Syâfi'î berdasarkan pendekatan teori *ta'ârud al-adillah* serta titik temu pandangan keduanya. Dengan demikian, penelitian ini adalah bagian dari persambungan pemikiran serta pengembangan pengetahuan dari hasil berbagai penelitian terdahulu.

E. Kerangka Teoritik

Di dalam hukum Islam terdapat dalil-dalil hukum (*adillah al-ahkam*) yang telah disepakati oleh jumbuh ahli usul fikih dan ada pula yang masih diperselisihkan. Dalil-dalil yang telah disepakati tersebut ada 4 (empat), yakni al-Qur'an, Sunnah (Hadiś), Ijma' Ulama dan Qiyâs. Sedangkan dalil-dalil yang diperselisihkan ada 7 (tujuh), yaitu: *al-istihsan*, *istişlah* (*masalah mursalah*), *istişhab*, *al-'urf*, *Mazhab sahabi* (*qaul sahabi*), *sya'un man qablana*, serta *sadd az-zara'i*.¹³ Hal ini mengindikasikan hasil ijtihad yang satu dengan yang mungkin terjadi perbedaan.

Berdasar kajian di dalam *uşul al-fiqh*, terdapat sebab-sebab timbulnya perbedaan di antara para ulama dalam menghasilkan produk hukum. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan pembacaan ayat al-Quran (*ikhtilaf al-qira'at*),

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Uşul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-fikr, 2005), I: 37-42.

2. Perbedaan dalam pengetahuan tentang hadís Nabi saw (*'adamu al-ittila 'alal hadís*),
3. Meragukan hadís Nabi saw (*asy-syakku fi subut al-hadís*),
4. Sebab polisemi (*al-isytirak fi al-lafz*)
5. Sebab pertentangan dalil (*ta'ârud al-adillah*),
6. Perbedaan memahami dan menafsirkan naş (*al-ikhtilaf fi fahmi nassi wa tafsirihi*),
7. Tidak ditemukan nas (*'adamu annasi fi masâlah*),
8. Perbedaan dalam metode penemuan hukum (*al-ikhtilaf fi al-qawâ'id al-uşuliyah*).¹⁴

Adapun di dalam penelitian ini, perbedaan pandangan tentang *tahrik* telunjuk saat tasyahud disebabkan karena adanya pertentangan dalil (*ta'ârud al-adillah*).

Ta'ârud al-adillah ialah metode mempertentangkan antar dalil yang tampak kontradiktif dalam suatu persoalan.¹⁵ *Ta'ârud* secara bahasa berarti berlawanan atau bentrokan,¹⁶ yakni pertentangan antara dua hal, saling berhadapan (التقابل) dan saling menghalangi (التمانع). Sedangkan *al-adillah* merupakan bentuk jama' dari kata *ad-dalil* yang bermakna petunjuk.¹⁷

¹⁴ H. Wawan Gunawan, dkk., *Studi Perbandingan Mazhab*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006), hlm. 13

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Uşul Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-fikr, 2005), II: 1201.

¹⁶ Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, Ahmad Warson Munawwir (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 917.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 417

Menurut istilah *uṣūl*, *ta'ârud* adalah ketentuan salah satu dari dua dalil tentang hukum suatu peristiwa yang berbeda dengan kehendak hukum dalil lainnya, sedangkan menurut 'Abdul Wahhab Khallaf adalah kontradiksi makna antara dua dalil syara'.¹⁸ Adapun menurut Wahbah az-Zuhaili, *ta'ârud* menurut bahasa adalah kontradiksi antara dua hal.¹⁹

Sedangkan *al-adillah*, secara etimologi bahasa Arab menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah pedoman bagi apa saja yang *hissi* (material), yang *maknawi* (spiritual), yang baik maupun yang buruk. Sedangkan menurut istilah ahli *uṣūl*, ialah sesuatu yang dijadikan dalil, menurut perundang-undangan yang benar atas hukum syara' mengenai perbuatan manusia, secara pasti (*qaṭ'i*) atau dugaan (*ẓann*). Kata *al-adillah* juga sering digunakan dengan istilah-istilah lain yang merupakan kata *murâdif* (sinonim) dengannya, seperti dalil-dalil hukum, pokok-pokok hukum, ataupun sumber-sumber hukum syariat Islam, namun mengandung makna yang sama, yakni pertunjuk atau pedoman²⁰

Para ulama memberikan syarat-syarat *ta'ârud al-adillah* apabila dalil yang bertentangan memenuhi beberapa syarat, yaitu :

- Kedua dalil yang bertentangan berbeda dalam menentukan hukum.
- Kedua dalil yang mengalami pertentangan berada dalam perkara yang sama.

¹⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 2002), hlm. 229.

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-fikr, 2005), hlm. 1173.

²⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Maktabah ad-Dakwah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 2002), hlm. 20.

- Kedua dalil yang mengalami pertentangan harus terjadi dalam satu masa dalam menentukan suatu hukum.
- Kedua dalil yang mengalami pertentangan berderajat sama dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an.²¹

Berdasarkan keterangan tersebut, Muchtar Yahya dan Fatchurrahman memberikan komentar bahwa *ta'ârud al-adillah* adalah kontradiksi antara kandungan salah satu dari dua dalil yang sama derajatnya dengan dalil lain. Kontradiksi itu dapat terjadi antara ayat al-Qur'an dengan ayat al-Qur'an yang lain, hadîs *mutawatir* dengan hadîs *mutawatir*, hadîs *Ahad* dengan hadîs *Ahad*, dan *Qiyâs* dengan *Qiyâs* yang lain.²²

Adapun metode penyelesaian *ta'ârud al-adillah* tersebut mencakup beberapa teori penyelesaian yaitu: *tarjih*, *nasakh*, *al-jam'u wa at-taufiq*, dan *tasaqut ad-dalilain*. *Tarjih* merupakan menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang kontradiktif berdasarkan adanya beberapa indikasi yang mendukung ketetapan tersebut. *Nasakh* ialah membatalkan dalil yang sudah ada berdasarkan dalil yang datang kemudian yang mengandung hukum yang berbeda. *Al-jam'u wa at-taufiq* adalah mengkompromikan dalil-dalil yang kontradiktif setelah keduanya

²¹ Irham Bakti Pasaribu, "Taarrudl al-Adillah/Pertentangan antara Dalil-dalil dan Penyelesaiannya", <https://irhambaktipasaribu.wordpress.com>, akses 19 November 2018.

²² Muchtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, cet. ke-4, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 417.

dikompromikan. Adapun *tasaqut ad-dalilain* ialah menggugurkan kedua dalil yang kontradiktif dan mencari dalil yang statusnya lebih rendah.²³

Ketika menemukan dalil-dalil yang bertentangan, secara umum ada 2 (dua) metode penyelesaiannya.²⁴ Kedua metode ini dikategorikan berdasarkan kepada 2 (dua) aliran di dalam *uṣul fiqh*, yaitu aliran mutakallimin dan aliran fuqaha. Kelompok mutakallimin atau disebut juga aliran Syâfi'îyah, meliputi Mazhab Syâfi'î, Mazhab Maliki, dan Mazhab Hanbali. Pendekatannya bersifat doktriner-normatif-deduktif. Aspek kebahasaan sangat dominan dalam penalaran mereka, dan logika yang dibangun dipengaruhi ilmu kalam.

Kelompok yang kedua adalah aliran fuqaha. Nama lainnya adalah aliran Hanafiyah, yang dinisbatkan kepada tokoh utamanya, yaitu ulama-ulama yang bernaung di bawah Mazhab Hanafi. Dasar pemikirannya adalah bahwa al-Qur'an dan al-Hadis memang mengandung kebenaran mutlak, namun pemahaman terhadap naṣ adalah relatif, sesuai dengan sifat relatif manusia. Pendekatannya bersifat kontekstual yang bertumpu pada empiris-historis-induktif.²⁵

Di dalam hal metode penyelesaian pertentangan antar dalil berdasarkan pendekatan *ta'arud al-adillah*, kedua aliran uṣul fikih tersebut memiliki urutan yang berbeda di dalam penyelesaian hukumnya. Metode Hanafiyah secara berurutan memulai dari *nasakh, tarjih, al-jam'u wa at-taufiq*, kemudian *tasaqut*

²³ M. Ma'sum Zein, *Menguasai Ilmu Uṣul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), hlm. 389-391.

²⁴ Muhammad Wafa, *Ta'arud al-adillah asy-Syari'ah min al-Kitab wa as-Sunnah wa Tarjih Bainaha* (Kairo: Dar al-Qalam, 2001), hlm. 79.

²⁵ Ali Sodiqin, *Fiqh Uṣul Fiqh* (Sleman: Beranda, 2012), hlm. 57-62.

ad-dalilain. Adapun metode Mutakallimin sebagaimana dijelaskan oleh Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, di dalam bukunya “al-Mustafa fi usul al Fiqh” meliputi *al-jam’u wa at-taufiq*, *nasakh*, *tarjih*, *takhyir* (memilih salah satu dalil), dan *tawaqquf* (meninggalkan dua dalil yang bertentangan dan mencari dari dalil lain).²⁶

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Al-Jam’u wa at-Taufiq

Yaitu metode penyelesaian pertentangan dalil dengan melakukan kompromi di terhadap dalil-dalil yang terjadi kontradiksi Metode ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan, yakni dengan melakukan kompromi antar dalil yang bertentangan. Cara ini didahulukan, berdasarkan kaidah dasar bahwa mengamalkan kedua dalil tersebut hukumnya menjadi sebuah keharusan dan tidak boleh langsung melakukan *tarjih*. Hal ini mempertimbangkan bahwa mengamalkan kedua dalil yang bertentangan itu lebih baik daripada meninggalkan keduanya. Karena menurut hukum *asal* dalam masalah dalil adalah mempergunakannya, bukan meninggalkannya.²⁷ Adapun cara-cara kompromi ini dapat dilakukan dengan mengamati karakter dalil-dalil tersebut. Misalnya kedua dalil tersebut sama-sama bersifat umum, maka dilakukan kompromi dengan cara diversifikasi. Jika kedua dalil tersebut sama sama mutlaq (umum), maka

²⁶ Dikutip oleh Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam*, cet. ke-2 (Sleman: Ar-Ruzz Media, 2013), hlm. 152. Lihat pula Muhammad Wafa, *Ta’aruḍ al-Adillah asy-Syari’ah min al-Kitab wa as-Sunnah wa Tarjih Bainaha* (Kairo: Dar al-Qalam, 2001), hlm. 98.

²⁷ Ahmad Atabik, “Kontradiksi antar Dalil dan Cara Penyelesaiannya Perspektif Uşuliyin,” *Jurnal Yudisia*, Vol. 6:2 (Desember 2015), hlm. 209.

dilakukan kompromi dengan cara muqayyad (limitasi). Jika sama-sama khusus, maka dilakukan kompromi dengan cara pembagian. Jika kedua dalil ada yang umum dan ada yang khusus, maka dilakukan kompromi dengan cara menspesifikasi dalil yang umum²⁸

Di dalam hal ini, az-Zuhaili menjelaskan tentang kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk mempergunakan dua dalil secara bersama-sama:

1. Apabila kedua hukum yang bertentangan itu bisa dibagi, maka dilakukan cara pembagian dengan sebaik-baiknya. Seperti ada dua orang yang sama-sama mengklaim bahwa rumah itu adalah miliknya. Maka kedua pernyataan itu jelas bertentangan yang sulit untuk diselesaikan. Karena jika diputuskan bahwa rumah itu miliknya, maka yang lain tidak berhak memilikinya. Oleh karena itu tidak mungkin untuk mengkompromikan di antara dua dalil. Akan tetapi karena barang yang dipersengketakan adalah barang yang bisa dibagi, maka penyelesaiannya adalah dengan membagi rumah tersebut.
2. Apabila hukum yang bertentangan itu sesuatu yang berbilang, maka memungkinkan untuk mengamalkan kedua dalil, sehingga salah satu dari kedua dalil tersebut dapat menetapkan sebagian hukum.
3. Apabila hukum dari masing-masing kedua dalil bersifat umum yang mengandung beberapa hukum. Maksudnya berkaitan dengan banyak individu. Di saat seperti ini, maka memungkinkan untuk mengamalkan kedua dalil yang *ta'ârud* , dengan cara membagi-bagi kedua dalil kepada individu-individu, sehingga hukum salah satu dari dua dalil tersebut

²⁸ *Ibid.*

berkaitan dengan sebagian orang, dan dalil yang lainnya berkaitan dengan orang yang lainnya.²⁹

b. Nasakh

Apabila dengan cara *al-jam'u* (kompromi) tidak dapat dilakukan, maka cara kedua yang ditempuh adalah *nasakh*, yakni dengan membatalkan salah satu hukum yang dikandung kedua dalil tersebut dengan syarat harus diketahui mana dalil yang pertama kali datang dan mana yang datang kemudian. Kemudian dalil yang datang kemudian inilah yang diambil dan diamalkan.³⁰

Menurut Wahbah az-Zuhaili yang dikutip oleh Ahmad Atabik, metode ini menuntut mujtahid untuk mencari sejarah dari dua dalil syar'i tersebut. Apabila telah diketahui secara pasti mana dalil yang lebih dulu datang dan mana yang terakhir datang, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalil yang datang belakangan itu *me-nasakh* dalil yang datang lebih dulu. Adapun syarat untuk dapat dilakukannya *nasakh* ialah apabila kedua dalil yang bertentangan itu sama kuatnya, misalnya ada pertentangan antara dua ayat yang memungkinkan untuk menasakh satu sama lainnya, atau terjadi *ta'ârud* antara ayat dengan sunnah mutawatir ataupun sunnah masyhur, atau terjadi *ta'ârud* di antara dua *khobar* yang statusnya *ahad*.³¹

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Uşul Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2013), I: 456.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 457.

³¹ Ahmad Atabik, "Kontradiksi antar Dalil dan Cara Penyelesaiannya Perspektif Uşuliyin," *Jurnal Yudisia*, Vol. 6:2 (Desember 2015), hlm. 453.

c. Tarjih

Metode ini sebagai langkah ketiga, setelah *al-jam'u* dan *nasakh* tidak dapat dilakukan. Metode ini merupakan memilih salah satu dalil yang lebih kuat. Dengan metode ini, pencari hukum memilih dalil yang paling kuat dari berbagai sisi menurut hasil tinjauannya.³² Seperti mentarjihkan dalil yang *muhakkam* dan mengakhirkan dalil yang *mufassar*. Mentarjihkan *ibarat* dan mengakhirkan *isyarat*. Mentarjihkan dalil yang bersifat mengharamkan daripada yang menghalalkan. Mentarjihkan salah satu *Khabar Ahad* dengan menilai keḍabitan (daya ingat), keadilan, atau kefakihan perawinya, dan lain sebagainya.

d. Tasaqut ad-Dalilain

Cara ini adalah dengan menggugurkan kedua dalil yang bertentangan. Metode ini digunakan ketika metode sebelumnya tidak dapat menyelesaikan pertentangan antara dalil tersebut. Dengan menggunakan metode ini berarti menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan mencari dalil lain yang secara kualitas berada di bawah dalil yang bertentangan itu.

³² *Ibid.*, hlm. 456.

Ada dua cara yang dapat ditempuh di dalam metode ini, yaitu

1. *Takhyir* (memilih salah satu dalil), dan
2. *Tawaqquf* (meninggalkan dua dalil yang bertentangan dan mencari dari dalil lain).³³

Di dalam penelitian ini, salah satu metode dari pendekatan *ta'arud al-adillah* yang akan digunakan sebagai pisau analisa ialah *al-jam'u wa at-taufiq*. Hal ini untuk menemukan titik temu diantara pertentangan yang ada, dimana Mazhab Mâlikî dan Mazhab Syâfi'î merupakan kelompok yang dikategorikan termasuk dari aliran mutakallimin. Namun di dalam masalah hukum *tahrik* saat tasyahud, diantara kedua Mazhab ini berbeda pandangan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengambil dan mengolah data yang bersumber dari kitab hadis, kitab fikih, jurnal ilmiah, maupun buku-buku literatur serta media informasi lain yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini. Adapun objek penelitiannya mengenai *ta'arud al-adillah* antara Mazhab Malikî dan Mazhab Syâfi'î mengenai *tahrik* telunjuk saat tasyahud.

³³ Dikutip oleh Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam*, cet. ke-2 (Sleman: Ar-Ruzz Media, 2013), hlm. 152. Lihat pula Muhammad Wafa, *Ta'arud al-Adillah asy-Syari'ah min al-Kitab wa as-Sunnah wa Tarjih Bainaha* (Kairo: Dar al-Qalam, 2001), hlm. 98.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis-komparatif, yaitu memaparkan secara detail dan menguraikan hukum *tahrik* telunjuk pada saat tasyahud kemudian dilakukan komparasi terhadap pandangan kedua Mazhab tersebut dan terakhir akan dianalisis dengan teori *uṣul fiqh*, yakni *ta'ârud al-adillah* berdasarkan metode al-jam'u at-taufiq untuk menemukan hasil penelitiannya.³⁴

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan teori *uṣul fiqh* yakni *ta'ârud al-adillah*, yaitu dengan memilih hukum atas dalil-dalil yang bertentangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan sumber data sebagai berikut :

a. Bahan Primer

Bahan primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kitab kitab fikih Mazhab, yaitu :

- 1) *Bulgah as-Salik li Aqrab al-Masalik* karya Ahmad aṣ-Ṣhawi. Kitab ini dipilih berdasarkan sebagai salah kitab yang banyak dirujuk

³⁴ Sutrisna Hadi, *Metode Reseach* (Yogyakarta, Andi Offset, 1990), hlm. 9.

oleh Mazhab Mâlikî mengenai persoalan tahrik telunjuk saat tasyahud.

- 2) *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab* karya an-Nawawi. Kitab ini merupakan kitab muktabar (terkenal) di kalangan Mazhab Syâfi'î sebagai rujukan berijtihad.

b. Bahan Sekunder

Sumber data sekunder atau pendukung dalam penelitian ini adalah :

1. Kitab hadis, di antaranya ialah *ṣhahih Muslim* karya Imam Muslim dan *Sunan an-Nasa'i* karya Imam an-Nasa'i.
2. Kitab fikih, di antaranya ialah *al-Kafi fi Fiqh ahl al-Madinah al-Malikî* Karya al-Qurtubi, *Fatawa* karya an-Nawawi, *Sunan Kubra* karya al-Baihaqi, *Fiqh as-Sunnah* karya as-Sayyid Sabiq, *Uṣhul Fiqh al-Islami* karya Wahbah az-Zuhaili, dan *Ilmu Uṣhul Fiqh* karya Abdul Wahhab Khallaf.
3. Serta karya-karya lain seperti *Tesis*, *Skripsi*, jurnal, dan buku-buku lainnya yang berhubungan dan relevan dengan objek penelitian.

5. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analitis data deskriptif non statistik, yaitu dengan cara menguraikan suatu permasalahan secara komprehensif tanpa menggunakan informasi angka, tabel, maupun grafik.

Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Induktif

Merupakan cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang lebih umum. Dalam penelitian ini penyusun berangkat dari fenomena perbedaan praktik berisyarat saat tasyahud kemudian ditarik pada dalil-dalil serta teori uşul fiqh yaitu *ta'arudh al-Adillah* untuk menemukan gambaran umum tentang persoalan tersebut.

2. Metode Komparatif

Penelitian ini akan dilanjutkan dengan memperbandingkan antar metode penyelesaian *ta'arud al-adillah* yang digunakan Mazhab Malikî dan Mazhab Syâfi'î tentang *tahrik* telunjuk saat tasyahud. Di dalam analisis komparatif ini penyusun akan menarik sisi titik temu atas pertentangan hadis-hadis tentang tahrik telunjuk saat tasyahud yang digunakan antara kedua Mazhab.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penyusunan skripsi ini disusun berdasarkan acuan standar, yakni terdiri dari pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Adapun secara mendetail, sistematika dalam penyusunan penelitian ini disajikan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan. Terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika penelitian. Bagian ini menjadi acuan awal kerangka penelitian yang dilakukan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban teori dan metode yang digunakan.

Bab II merupakan gambaran umum. Dalam penelitian ini objek penelitian yang dibahas adalah hukum *tahrik* telunjuk dalam tasyahud berdasar pendekatan teori *ta'ârud al-adillah* antara Mazhab Malikî dan Mazhab Syâfi'î. Maka dalam bab ini dipaparkan tentang tinjauan umum tentang *tahrik* telunjuk saat tasyahud. Dimulai dari definisi *tasyahud*, tata cara *tasyahud*, Hadis-Hadis yang terkait isyarat telunjuk saat tasyahud, serta pandangan para ulama dan Mazhab yang berkembang dalam menyikapinya. Sehingga perihal *tahrik* telunjuk saat tasyahud dapat dipahami secara detail, utuh, dan komprehensif.

Bab III, berisi tentang profil Mazhab. Meliputi biografi, metode *istimbat* hukum, serta pemikirannya terhadap Hadis-Hadis isyarat telunjuk saat tasyahud.

Bab IV, berisi tentang kajian kritis tentang analisis penyelesaian *ta'ârud al-adillah* antara Mazhab Malikî dengan Mazhab Syâfi'î terhadap pertentangan dalil-dalil dalam hal *tahrik* telunjuk saat tasyahud. Bab ini dimulai dengan

memaparkan pemaknaan terhadap Hadis-hadis terkait mengerakkan telunjuk saat tasyahud, serta analisis komparatif terkait metode penyelesaian pertentangan dalil antara Mazhab Malikî dan Mazhab Syâfi'î berdasarkan teori pendekatan *ta'ârud al-adillah* untuk menemukan titik temu antar pertentangan tersebut.

Bab V adalah bab terakhir sebagai penutup penelitian ini. Merupakan bagian kesimpulan yang berupa temuan jawaban dari pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, juga berisi saran-saran bagi penyusun pribadi, penelitian selanjutnya, dan masyarakat luas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kata isyara pada hadis Ibnu az-Zubair bisa bermakna tanpa menggerakkan dan juga bisa menggerak-gerakkannya. Adapun kata *tahrik* di dalam kata *yuharriku* berdasarkan Hadis Nabi saw bisa berarti menggerakkan telunjuk dan juga menggerak-gerakkan telunjuk secara terus menerus.
2. Mazhab Mâlikî di dalam tasyahudnya adalah dengan cara menggerak-gerakkan jari telunjuknya ke kanan dan ke kiri secara terus-menerus, yakni dengan gerakan yang ringan. Mazhab Mâlikî mendasarkan pada hadis Wa'il ibnu Hujr. Mazhab Malikî menggunakan tarjih berdasarkan hadis tersebut bersifat muqayyad (pembatas) dar hadis riwayat Muslim yang bersifat Mutalq (umum). Adapun Mazhab *Syâfi'î* dengan hanya berisyarat tanpa menggerak-gerakkannya. Mazhab *Syâfi'î* mengangkat telunjuk saat *nafi* (peniadaan) yakni *lâ* dalam kalimat *lâ ilâha illallâh*. Mazhab *Syâfi'î* mendasarkan pandangannya berdasar hadis 'Abdullah ibnu az-Zubair. Namun dengan tidak menafikan hadis riwayat Wa'il ibn Hujr, bahwa maksud hadis tersebut yaitu menggerakkan telunjuk untuk diangkat (mengangkat jari telunjuk menjadi simbol menunjuk).

3. Titik temu dari kedua pertentangan antara Mazhab Malikî dan Mazhab Syâfi'î terhadap hadiś-hadiś mengenai *tahrik* telunjuk tersebut adalah bahwa hadiś dari riwayat Wa'il ibn Hujr yang dimaknai dengan menggerakkan, yakni mengangakat telunjuk saat tasyahud, sehingga semakna dengan hadiś riwayat Muslim dari az-Zubair yang menyebutkan tentang berisyarat telunjuk saat tasyahud. Hal ini berarti bahwa kedua dalil serta pandangan keduanya dapat digunakan, tanpa harus meninggalkan salah satu di antara keduanya. Karena keduanya bersumber pada hadiś sahih di dalam penentuan tata cara ibadah mahdah.

B. Saran

1. Penelitian terkait perbedaan sumber dalil perlu menjadi perhatian. Mengingat begitu banyak dalil yang berbeda dari segi banyak hal, baik sanad, matan, hingga kontekstualitasnya.
2. Penelitian dari segi *ta'arud al-adillah* mengenai persoalan ibadah sebaiknya mengedapankan ketelitian pada kehujjahan hadiś.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: 2004.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Ahmad, Abu Abdurrahman bin Su'aib bin Ali, *Sunan An-Nasa'i*, Riyad: Maktabah al-Ma'arif li an-Nasr wa tauzi', t.t.

Bay, Kaizal. E-book *Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif Menurut as-Syafi'i*. 2011.

Bukhari, al-, *Shahih Bukhari*, cet. ke-2, Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 2006.

Hanbal, Ahmad ibn, *Musnad Ahmad*, Riyad: Baitul al-Ifkar ad-Dauliyah, 1998.

Muslim, Abi Husain bin Hajjaj al-Husairi, *Sahih Muslim*, ttp.: Darul Hadis Nabawi, 2014.

Zuhad, *Metode Pemahaman Hadis Mukhtalif dan Asbab al-Wurud*, Semarang: RaSAIL Media Grup, 2011.

Jawaby, Muhammad Tohir. *Juhudud al-Muhaddisin fi Naqd Matan al-Hadis an-Nabawy asy-Syarif*.

Hairuni, "Pemahaman Hadis Isyarat Telunjuk Ketika Tasyahud dalam Majalah Risalah, 2013, Skripsi kesarjanaan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mansur, *Takhrij al-Hadis Teori dan Metodologi*, cet. ke-1, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Press, 2011.

Khairuddin, *E-book Metode Penyelesaian Hadis Mukhtalif*, 2010.

Nur'aini, Inni, *Hadis-Hadis tentang Isyarat Telunjuk ketika Tasyahud (Kajian Sanad dan Matan)*, 2010, Skripsi kesarjanaan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Nuruddin, Triyasyid, E-book: *Bila Dua Hadis Bertentangan*, Ilmu Islam.net., 1429 H.

Sumbulah, Ummi, dkk., *Studi al-Qur'an dan Hadis*, cet. ke-1, Malang: UIN-Maliki Press, 2014.

3. Fiqh/Usul Fiqh

- Atabik, Ahmad, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 2013.
- Bujairami, Sulaiman ibnu Muhammad ibnu Umar al-, *Bujairami ala al-Khatib*, cet. ke-1, Beirut: Dar-al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996.
- Dahliah, *Metode Penyelesaian Ta’arud al-Adillah dan Impilkasinya terhadap Penetapan Hukum Islam. Disertasi magister UIN Alauddin Makassar*, 2013.
- Djazuli dan Nurol Aen. *Uşul Fiqih: Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Gunawan, Wawan, dkk., *Studi Perbandingan Mazhab*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Ibrahim, Duski, *Metode Penetapan Hukum Islam*, cet. ke-2, Sleman: Ar-Ruzz Media, 2013.
- Kasani, Abu Bakar ibnu Mas’ud al-, *Bada’i aş-Şana’i fi Tartib asy-Syarai’*, Beirut: Darul Kitab, t.t.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Uşul al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 2002.
- Ma’sum, bin ‘Ali Muhammad, *al-Amsilat at-Taşrifiiyah*, Jakarta: Departemen Agama, t.t.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fikih Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B., dkk., cet. ke-27, Jakarta: Lentera, 2011.
- Nawawi, an-, *al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Pasaribu, Irham Bakti, <https://irhambaktipasaribu.wordpress.com>.
- Qudamah, ibnu, *al-Mughni*, Kairo: Hajar, 1992.
- Qurtubi, Abu Umar bin Abdillah Yusuf al-, *al-Kafi fi fiqh ahl al-madinah al-Maliki*, Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Rosidah, Hanik Atul, *Hukum Melakukan Sujud Antara Mendahulukan Tangan dan Mendahulukan Lutut (Telaah Ta’arud al-Adillah Atas Hadis-Hadis Terkait)*, Skripsi Ilmu Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. Ke-1, Kairo: Dar al-Faţ li I’lam al-Arabi, 2000.
- Şawi, Ahmad ibnu Muhammad aş-, *Bulgah as-Salik*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

- Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-, *Subulus Salam*, alih bahasa Muhammad Isnana dkk., cet. ke-11, Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2014.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Uşul Fiqh*, Sleman: Beranda, 2012.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Uşul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Syams, Abu at-Tayyib Muhammad, *Aunul al-Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Syurbasi, Ahmad asy-, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, cet. ke-4, Jakarta: Amzah, 2004.
- Wafa, Muhammad, *Ta'arud al-Adillah asy-Syari'ah min al-Kitab wa as-Sunnah wa Tarjih Bainaha*, Kairo: Dar al-Qalam, 2001.
- Yahya, Muchtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, cet. ke-4, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Zein, M. Ma'sum, *Menguasai Ilmu Uşul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013.
- Zuhaili, Wahbah az-, *Uşul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-fikr, 2005.

4. Lain-Lain

- Hadi, Sutrisna, *Metode Reseach*, Yogyakarta, Andi Offset, 1990.
- Hafni, Abdul Mun'im al-, *Ensiklopedia Golongan Kelompok Aliran Mazhab Partai dan Gerakan Islam Seluruh Dunia*, alih bahasa Muhtarom dan Tim Grafindo, cet. ke-2, Jakarta Selatan: PT. Grafindo, 2009.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Usmani, Ahmad Rofi', *Ensiklopedi Tokoh Muslim*, Bandung: Mizan, 2015.